



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 124 / 800 / 2019

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KOMPETENSI DALAM RANGKA
UJI KOMPETENSI BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ADMINISTRATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator secara terbuka dan untuk menjamin terlaksananya proses yang transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai kompetensi, perlu diselenggarakan Seleksi Terbuka dan kompetitif serta penilaian secara independen dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Assesor dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;




- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 ;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2019 ;

9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Kompetensi (Assesor) dalam Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Kota Pariaman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Kompetensi (Assesor) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Keputusan ini bertugas membantu Panitia Seleksi dalam pelaksanaan seleksi untuk tahapan seleksi kompetensi manajerial (assessment).
- KETIGA** : Masa kerja Tim Penilai Kompetensi (Assesor) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya proses seleksi.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 25/3/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 25/3/19
KABAG HUKUM & HAM	 25/3/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Maret 2019


WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Kenmentrian Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala BKD Provinsi Sumbar di Padang.
6. Inspektur Kota Pariaman
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.
8. Anggota Tim Penilai Kompetensi (Assesor).
9. Lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 124 / 800 / 2019
TANGGAL : 25 Maret

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAIAN KOMPETENSI DALAM RANGKA UJI KOMPETENSI
BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

No	Nama	Pekerjaan	Kedudukan dalam Tim	Ket
1.	Ceacilia Widyaningtyas, S.Psi., Psikolog., MM	Assesor	Ketua selaku Asesor	
2.	Andayani Ramelan, S. Psi., Psikolog	Assesor	Assesor	
3.	Regina Naisa Pohan, M.Psi., Psikolog	Assesor	Assesor	
4.	Sri Susilowati, M.Psi., Psikolog	Assesor	Assesor	

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	28/3-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	25/3-19
KABAG HUKUM & HAM	25/3-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR